



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir (Denpasar, 19/08/1974), umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Subak Dalem Gang Tugu Sari Nomor.6, Br/Lingkungan Tunjung Sari, Kelurahan/desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir (Denpasar, 04/06/1964), umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Subak Dalem Gang Tugu Sari Nomor.6, Br/Lingkungan Tunjung Sari, Kelurahan/desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 14 September 2018 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 420/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 14 September 2018 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpsar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 18 September 1997, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/13/IX/1997, tertanggal 19 September 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasardan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 1. Fika Pratiwi, perempuan, lahir pada tanggal 29-03-1998;
 2. Shafira Febianti, perempuan, lahir pada tanggal 19-02-2000;
 3. Tomi Akbar, laki-laki, lahir pada tanggal 02-09-2004;
 4. Tomas Ibrahim, laki-laki, lahir pada tanggal 02-01-2007;
 5. Evita Zahra, perempuan, lahir pada tanggal 01-06-2009;Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering berkata kasar memaki seperti bangsat, anjing;
 - b. Tergugat mengancam Penggugat untuk dibunuh;
 - c. Tergugat sering bermain judi;
4. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah tidak komunikasi yang baik sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa dari pihak Keluarga orang tua Penggugat sudah berusaha bermusyawarah tentang status masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar untuk menghadapi sifat Tergugat agar merubah perilaku sifatnya kepada Penggugat, namun Tergugat menganggap semua hanya masalah sepele dan tidak ada perubahan pada diri Tergugat;

Hlm. 2 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Suprayitno Bin Moentalib**) terhadap Penggugat (**Ekawati Nurbaya Binti Sulaeman**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai, selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator untuk proses mediasi yaitu Drs. H. Ahmad Baras, S.H, M.Si sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 420/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 24 September 2018, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Baras, S.H, M.Si sebagai mediator;

Hlm. 3 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 September 2018, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 24 September 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Benar;
2. Benar;
3. Alasan tergugat sepenuhnya tidak dibenarkan. Karena jika sejak tahun 2000 masalah ini terjadi, maka mungkin keempat anak itu tidak akan ada;
 - a. Tergugat berkata kasar karena Penggugat telah berselingkuh dan berani mempertaruhkan rumah tangganya demi hendak melangsungkan pernikahan dengan selingkuhannya. Perselingkuhan ini telah terjadi kurang lebih 1 tahun sejak tahun 2017;
 - b. Tergugat tidak benar-benar mengancam Penggugat untuk dibunuh melainkan karena emosi. Jika memang Tergugat ingin membunuh Penggugat, tidak mungkin Tergugat membela dan mempertahankan rumah tangganya;Jadi, pernyataan Penggugat bahwa "Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk dibunuh" itu karena emosi saat mengetahui Penggugat ternyata pernah pergi ke Lombok berdua dengan selingkuhannya saat Penggugat hendak menjenguk anak ketiga di pondok. Sebelumnya Penggugat berangkat hanya sendiri untuk ke Lombok. Setelah di perjalanan, Penggugat ketemuan dengan Selingkuhannya lalu berangkat ke Lombok bersama selama seharian sampai pulang ke Bali. Informasi ini diungkapkan oleh anak ketiga karena Penggugat dan Selingkuhannya datang menjenguk anak ketiga bersama. Penggugat memberitahu anak ketiga, bahwa orang yang saat itu bersamanya menjenguk anak ketiga hanyalah sebatas teman SMA. Saat itu anak ketiga belum curiga apapun karena belum mengetahui ibunya selingkuh.

Hlm. 4 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat juga pernah mengatakan pada anak pertama dan kedua bahwa Penggugat ingin menggugat cerai dan menghabiskan sisa waktu dengan orang yang dicintainya (selingkuhannya) dan ingin beribadah; Sedangkan jika memang benar ingin beribadah, tidak dibenarkan seorang istri menggugat cerai suaminya tanpa alasan terlebih alasan tersebut tidak masuk akal;

- c. Tergugat sudah tidak pernah bermain judi sejak tahun 2004. Pada tahun yang sama, Tergugat membuka usaha dan selalu memberi nafkah keluarganya sampai sekarang;

Penggugat tidak punya cukup alasan untuk menggugat cerai, oleh karena itu Penggugat memakai alasan bahwa keluarganya tidak rukun dan tidak harmonis; Padahal pada kenyataannya Tergugat itu telah selingkuh dan menggugat cerai dengan niat untuk menikah dengan Selingkuhannya. Demi keutuhan keluarga dan anak-anaknya, Tergugat memaafkan semua kesalahan Penggugat. Tetapi Penggugat tetap ingin berpisah, salah satu penyebabnya karena adanya dorongan dari Selingkuhan Penggugat. Hal ini diketahui karena Tergugat pernah melihat isi *chattingan* Penggugat. Penggugat pertama kali ketahuan selingkuh oleh anak-anaknya yang sangat sering melihat sedikit isi *chattingan* antara Penggugat Dan Selingkuhannya. Sejak Tergugat mengetahui bahwa Penggugat berselingkuh, Tergugat selalu mengawasi Penggugat dan Penggugat sering sekali ketahuan *chattingan* dengan Selingkuhannya; Selama ini tidak ada pertengkaran kecuali sejak Penggugat ketahuan selingkuh;

4. Memang benar sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, dan komunikasi seperti biasa. Masalah pertengkaran yang sering terjadi karena Penggugat sering ketahuan *sms/chatting/* telfon bersama selingkuhannya;
5. Dari pihak keluarga Penggugat tidak pernah melakukan musyawarah untuk masalah ini. Melainkan dari pihak keluarga Tergugat yang berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan melakukan musyawarah namun tidak ada hasil;

Hlm. 5 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Pada musyawarah tersebut, dihadiri oleh Tergugat, pihak keluarga Tergugat, selingkuhan Penggugat dan kakak-kakaknya. Pada musyawarah ini Penggugat tidak hadir;

Musyawarah ini berlangsung di rumah Adik Tergugat(saksi) yaitu di Sudirman, Denpasar karena kakak dari Selingkuhan Penggugat adalah teman satu kantor dari Suami Adik Tergugat (saksi). Pada musyawarah ini Selingkuhan Penggugat berjanji dan bersumpah tidak akan mengganggu keluarga Penggugat dan Tergugat lagi. Selingkuhan Penggugat juga mengatakan“ Jika saya melakukan lagi, saya akan mendapatkan karma dari perbuatan saya”. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini Selingkuhan dan Penggugat masih berhubungan dan pernah ketahuan ketemuan di RS. Bali Med saat Penggugat mengantar ibunya operasi;

6. Tidak ada alasan bagi Penggugat mengatakan telah cukup sabar karena yang sebenarnya telah sabar menghadapi semua ini adalah Tergugat. Tergugat berusaha untuk berbicara baik dengan Penggugat dan orang tuanya serta Tergugat bersama keluarganya telah menyelesaikan masalah perselingkuhan ini dengan keluarga selingkuhannya, mereka datang kerumah adik tergugat (saksi), berkumpul di sana tapi Penggugat tidak mau datang. Jadi yang menyelesaikan masalah ini adalah Adik Tergugat dan Tergugat bersama Selingkuhan Penggugat dan Keluarga Selingkuhannya. Juga Selingkuhannya telah berjanji tidak akan merusak rumahtangga Tergugat dan akan mengganti nomor HPnya supaya Selingkuhannya dan Penggugat tidak bisa komunikasil agi. Saat musyawarah itu, Selingkuhannya berjanji dan bersumpah untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Tetapi setelah berjalan 3 minggu sejak musyawarah itu dilakukan, Penggugat dan Selingkuhannya ternyata ta masih berhubungan dan bertemu. Penggugat menggugat cerai Tergugat atas dorongan dari Selingkuhannya;

Hlm. 6 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat menggugat cerai dengan alasan sangat menderita lahir batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Jadi pernyataan itu tidak benar. Itu hanya alasan pembenar Penggugat saja karena tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menggugat cerai. Penggugat mengatakan hal itu karena Penggugat ingin bebas dan bisa berhubungan dengan selingkuhannya. Penggugat sudah tidak bisa diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai walaupun demi anak dan orang tuanya atau ibunya. Tergugat selalu berusaha mengajak bicara Penggugat agar bisa rumah tangganya kembali utuh. Anak-anaknya pun telah berusaha bicara dengan Penggugat supaya tidak cerai, karena yang akan menjadi korban nantinya adalah anak-anaknya. Anak-anaknya pernah menyampaikan atau mengadu kepada Adik Tergugat, anak-anaknya mengatakan “Bulik, bisanggak Hakim memutuskan supaya ibu dan bapak tidak bercerai?”.

Mendengar hal itu, Adik Tergugat sampai sedih, lalu Adik Tergugat menyampaikan kepada ponakannya “Ponakan bulik, itu sekarang tergantung pada Ibu karena Ibu menginginkan perceraian ini sedangkan Bapak telah berusaha untuk mempertahankan keluarga kalian tapi Ibu katanya tetap ingin pisah”;

Anak-anaknya sudah sering sekali berusaha berbicara kepada ibunya atau si Penggugat untuk tidak bercerai dengan ayahnya tetapi hati Penggugat tidak tersentuh sedikitpun dengan keluh kesahan anak-anaknya. Dimana hati nurani Penggugat sebagai seorang ibu yang seharusnya tersentuh oleh kata-kata anak-anaknya yang memohon itu. Bagaimana nanti teman-teman mereka di lingkungan sekolah mengetahui keadaan orang tua anak-anaknya, anak-anak akan merasakan malu dan sedih. Tapi Penggugat tetap saja dengan pendiriannya. Tergugat juga pernah mengajak Penggugat kesalah satu Ustad untuk siraman rohani tetapi Penggugat tidak pernah mau dan mengat akan sudah tahu jawaban yang akan dikatakan ustadz nantinya;

Hlm. 7 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa apa apa yang dikatakan Tergugat dalam jawabannya sebagian benar dan sebagian dibantah oleh Penggugat;

3.a. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar disaat Tergugat teringat akan kekhilafan yang dilakukan Penggugat, dan Penggugat telah 3x mengucapkan kata cerai yang sejenisnya yang artinya kira-kira sama;

b. Bahwa Tergugat mengancam membunuh saat Tergugat teringat akan kekhilafan Penggugat itu sebabnya Penggugat merasa tidak nyaman takut akan muncul lagi masalah baru atau Tergugat merasa kecewa dan teringat masalah yang telah lalu yang akan menyebabkan pertikaian kembali.

Itulah sebabnya kenapa Penggugat minta cerai, secara baik-baik, supaya tidak terjadi perkalahian selalu karena sudah tidak adanya rasa saling percaya pada pasangan masing-masing, karena ibaratkan gelas yang retak, sangat sensitif dan retaknya selalu berbekas walaupun sudah delema, dan juga secara agama Tergugat sudah mengucapkan kata "cerai" dan sejenisnya itu berarti talak sudah turun;

c. Bahwa Tergugat berhenti main judi bukan bermaksud untuk membuka usaha, dikarenakan tahun 2004 Pemerintah RI melalui melarang keras adanya perjudian, termasuk judi mesin yang dilakukan oleh Tergugat, yang kesehariannya memang berada di arena judi tersebut yang terletak di Komplek pertokoan Jalan Sudirman, karena Tergugat tidak memiliki kegiatan lain saat itu. Tergugat mau membantu Penggugat ditempat usaha Penggugat, dimana saat itu Penggugat sudah memiliki pegawai, yaitu adik Penggugat dikarenakan Penggugat saat itu masih bekerja di Perusahaan Asuransi. Dan memang benar sampai saat ini Tergugat masih bekerja ditempat usaha tersebut.

Salah satu sebab Penggugat menyekolahkan 3 anak-anak kami ke Pondok Pesantren selain supaya mendapatkan pendidikan agama yang baik, sehingga kelak ilmunya bisa diaplikasikan pada dirinya sendiri, keluarganya dan lingkungan disekitarnya, supaya tidak selalu melihat perbuatan Tergugat yang tidak layak dan tidak patut dicontoh sama anak-

Hlm. 8 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yaitu: tidak pernah shalat, tidak pernah puasa, berjudi dan sering pulang sampai pagi;

4. Bahwa penyebab perkelahian Tergugat selalu mencurigai Penggugat, tidak membolehkan Penggugat untuk bergaul, baik itu lewat dunia maya atau dunia nyata;

" Untuk apa lagi ngumpul" sama teman-teman sekolah, kamu loh banyak kerjaan. Sudah punya keluarga, nggak bisa lagi kayak orang-orang. " itu selalu Tergugat katakan jika Penggugat meminta ijin untuk sekedar ngumpul dengan teman-teman sekolah dulu.

Kita sebagai makhluk sosial tidak sebaiknya bersikap seperti itu, dan Penggugat sebagai individu butuh waktu untuk sekali-sekali sendiri (ME time) tidak selalu harus bekerja, bekerja dan bekerja dari pagi sampai malam;

5. Bahwa orang yang dicurigai selingkuhan Penggugat adalah teman Penggugat yang hendak menengok ibu Penggugat di rumah sakit sedang menjalankan operasi;
6. Bahwa Penggugat adalah individu dewasa yang sudah bisa mengambil keputusan sendiri, jadi tidak ada perintah dari orang lain, Permohonan cerai yang Penggugat ajukan semata-mata karena sudah tidak adanya rasa saling percaya, terutama rasa tidak percaya Tergugat kepada Penggugat apapun Penggugat lakukan selalu negatif dimata Tergugat. Dari semanjak menikah hampir 22 tahun Penggugat berjuang untuk menjadikan keluarga kami mendapatkan kehidupan yang layak, tempat tinggal yang nyaman, dan pendidikan yang baik untuk anak-anak, yang seharusnya hal itu dilakukan oleh seorang suami, dimana posisi sebenarnya suami adalah imam buat istri dan anak-anaknya, dalam semua urusan, dunia ataupun akhirat, tapi kenyataannya hal itu tidak pernah terwujud. Bagaimana usaha Penggugat menyuruh Tergugat untuk shalat jum'at, selalu Penggugat ingatkan, berkat dukungan dari Tuan Guru tempat anak-anak kami mondok, Penggugat akhirnya berhasil mengajak Tergugat untuk shalat jum'at dan juga berkat ridha Allah. Allah dengan caranya memberikan masalah, sehingga Tergugat sudah mau menjalankan shalat 5 (lima) waktu;

Hlm. 9 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi sikap Tergugat yang selalu curiga dan selalu berpikiran negatif, menyebabkan sakit hati yang mendalam kepada Penggugat. Dimana di bulan Maret saat Penggugat menjalankan ibadah umroh, Tergugat menuduh Penggugat akan menikah sirih dengan orang yang Tergugat curigai, dan hal itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan diluar nalar. Tidak cukup sampai disitu kecurigaan Tergugat, sepulang dari umroh, Penggugat memutuskan untuk shalat berjemaah di Masjid karena Masjid dan tempat usaha sangat dekat. Tergugat kembali mengatakan " cuman alasan saja shalat ke Mesjid, bilang aja supaya dapat ketemuan". Kata-kata itu sangat menusuk hati Penggugat dan sampai kapan pun akan teringat;

Bahwa sebagai istri, Penggugat sudah sangat paham salah satu tugasnya adalah menutup aib suami, menutupi kekurangan suami, kepada siapapun termasuk kepada anak-anak, keluarga dan orang tua, tapi hali itu tidak berlaku kepada Trgugat, kekhilafan istri, dibicarakan sebanyak orang, Penggugat katakan banyak karena lebih dari satu orang diminta pendapat; Bahwa anak adalah sesaorang yang dilahirkan oleh ibunya, anak adalah titipan, dimana yang namanya titipan harus dijaga dengan baik, dirawat dan diberi pendidikan yang baik, sehingga kelak dia bisa mendo'akan kedua orang tuanya. Insya Allah hal itu akan selalu Penggugat lakukan ada ataupun tidak ada ayah mereka bersam Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas Penggugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil/alasan-alasan/fakta-fakta maupun hubungan hukum yang diajukan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat tetap pada Jawaban yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya dan secara tegas menolak seluruh dalil Replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, perlu disampaikan dan diketahui **Tergugat telah berubah sikap melalui Muhasabah(instropeksi diri) akan kekhilafannya terdahulu dan**

Hlm. 10 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sadar akan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim dan utamanya sebagai seorang Imam bagi keluarga, hal ini dapat dilihat bahwa Tergugat tidak lagi pernah bermain judi, sholat 5 waktu dijalankan dan menyayangi Penggugat sebagai istri dan 5 orang putra-putrinya;

4. Bahwa, Penggugat sejak tahun 2017 menjalin, memiliki dan berkomunikasi dengan seorang pria yang bukan suaminya(pria idaman lain), yang dimana komunikasi antara Penggugat dan yang diakui Penggugat sebagai “teman” prianya sangat intens dan/atau sering baik yang dilakukan melalui media sosial sehingga membuat Tergugat curiga dan terpancing emosinya didasarkan untuk melindungi martabat keluarga dan dirinya sebagai seorang suami yang baik dan tegas;
5. Bahwa, pada Replik Penggugat Point 3 huruf a dan b yang menyatakan:
 - a. *“Berkata kasar selalu diucapkan oleh Tergugat di saat Tergugat teringat akan kekhilafan yang dilakukan Penggugat, dan Penggugat telah 3x mengucapkan kata cerai dan sejenisnya yang artinya kira-kira sama.”*
 - b. *“Mengancam membunuh saat Tergugat teringat akan kekhilafan Penggugat itu sebabnya Penggugat merasa tidak nyaman takutkan muncul lagi masalah baru atau Tergugat merasa kecewa dan teringat masalah yang telah lalu yang akan menyebabkan pertikaian kembali...”*

Terhadap dalil Replik Penggugat tersebut, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa, dalil Penggugat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi;
- b. Bahwa, Tergugat tidak pernah mengucapkan cerai sampai dengan 3x, Tergugat hanya terpancing emosinya akan sikap Penggugat yang memiliki hubungan terlarang dengan “teman” prianya;
- c. Bahwa, Tergugat terpancing emosinya mengatakan akan membunuh dikarenakan Penggugat masih berhubungan dan/atau berkomunikasi dengan “teman” prianya;
- d. Bahwa, Tergugat berpegangan pada Hadist Hukum(Zina), yakni :
“Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu’anh, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina padahal ia sudah

Hlm. 11 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin)'." (HR Bukhâri no.6878 dan Muslim 1676).

- e. Bahwa, Tergugat menganggap Penggugat bisa saja melakukan zina kecil dikarenakan terus menerus berhubungan dan berkomunikasi secara intens dengan "teman" prianya, seperti dalam hadist, yakni :

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Sabdanya : "Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata, zinanya memandang. Dua telinga, zinanya mendengar. Lidah, zinanya berkata. Tangan zinanya memegang. Kaki, zinanya melangkah. Hati, zinanya ingin dan rindu, sedangkan faraj (kemaluan) hanya mengikuti dan tidak mengikuti." (Hadis Shahih Muslim No. 2282)."

4. Bahwa, pada Replik Penggugat Point 4, yang menyatakan:

"Penyebabnya perkelahian Tergugat selalu mencurigai Penggugat, tidak membolehkan Penggugat untuk bergaul, baik itu lewat dunia maya atau dunia nyata..."

Terhadap dalil Replik Penggugat tersebut, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa, Tergugat sama sekali tidak membatasi hubungan dan komunikasi antara Penggugat dengan teman-teman, sahabat-sahabatnya dan lainnya selama hal itu dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Bahwa, Penggugat bukannya berkomunikasi, berhubungan dan atau bergaul dengan dasar itikad baik malah sebaliknya Penggugat menjalin hubungan yang tidak benar, tidak patut dicontoh dan sangat memalukan dengan "teman" prianya;
 - c. Bahwa, sudah seharusnya sebagai suami yang baik dan bertanggungjawab, Tergugat untuk mencari kebenaran dan pengakuan Penggugat terhadap hubungannya dengan "teman" prianya ini sehingga patutlah Tergugat untuk mencurigai Penggugat guna mempertahankan ikatan perkawinan dan keluarganya.
5. Bahwa, pada Replik Penggugat point 5, yang menyatakan:

Hlm. 12 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang yang dicurigai adalah selingkuhan Penggugat adalah teman Penggugat yang hendak menengok ibu Penggugat di RS saat sedang menjalani operasi.”

Terhadap dalil Replik Penggugat tersebut, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan antara Penggugat dan “teman” prianya telah diketahui oleh keluarga besar dan sempat dinasihati agar tidak melanjutkan hubungan yang tercela tersebut;
- b. Bahwa, **“teman” pria Penggugat telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada keluarga Tergugat dan langsung dihadapan Tergugat karena telah memiliki hubungan terlarang dengan Penggugat;**
- c. Bahwa, Tergugat telah memaafkan “teman” pria Penggugat dan sekaligus Penggugat, malah menerima segala kekurangan dan kekhilafan Penggugat atas dasar ingin mempertahankan rumah tangga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa, Penggugat ternyata masih saja berhubungan dengan “teman” prianya, bahkan sempat mengunjungi ibu Penggugat di RS, membuat Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami, namun Tergugat mencoba menahan emosi dan berbicara serta menyelesaikan kembali masalah ini baik-baik dengan Penggugat.
6. Bahwa, dalam Replik Penggugat menyatakan, *“... Di bulan Maret saat Penggugat menjalankan ibadah Umroh, Tergugat menuduh Penggugat akan menikah sirih dengan orang yang Tergugat curigai...”* dan *“... Tidak cukup sampai di situ kecurigaan Tergugat sepulang dari Umroh, Penggugat memutuskan Sholat Berjamaah di Masjid...”*

Terhadap dalil Replik Penggugat tersebut, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa, kecurigaan Tergugat tentang keberangkatan Umroh Penggugat bukan tanpa alasan, hal tersebut didasari atas komunikasi dari Penggugat dan “teman” prianya sangat intens dan membuat Tergugat curiga;
- b. Bahwa, Penggugat berangkat sendirian dalam melaksanakan Umroh, sesungguhnya Tergugat sudah menyampaikan bahwa lebih baik ditunda dahulu keinginan Umroh Penggugat karena keuangan keluarga masih

Hlm. 13 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum stabil, namun Penggugat terus saja memaksa dan pada akhirnya meminjam dana ke lembaga pinjaman Umroh mengatasnamakan dirinya sendiri;

- c. Bahwa, kecurigaan Tergugat ternyata benar, apa yang dilakukan Penggugat saat sepulang Umroh untuk bertemu dengan “teman” prianya setelah sampai di Bandara Ngurah Rai Bali. Penggugat sengaja mengulur-ngulu waktu penjemputan dan memberitahukan kepada penggugat waktu penjemputan yang berbeda, hal ini menyangkut motif penggugat untuk bertemu teman prianya. Namun hal ini tidak berhasil terjadi karena penggugat lebih dahulu datang, pernyataan ini didasari oleh pengakuan “teman” prianya dihadapan Tergugat saat meminta maaf kepada Tergugat dan keluarga besarnya;

7. Bahwa dalam Replik Penggugat menyatakan, “...Tapi hal itu tidak berlaku kepada Tergugat, kekhilafan istri, dibicarakan banyak orang..” dan “Anak adalah seseorang yang dilahirkan oleh ibunya, anak adalah titipan, di mana yang namanya titipan harus dijaga dengan baik, dirawat dan diberi pendidikan yang baik, sehingga kelak dia bisa mendoakan kedua orang tuanya. Insyaallah hal itu akan selalu saya lakukan ada atau pun tidak ayah mereka bersama saya.”

Terhadap dalil Replik Penggugat tersebut, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat yang terlebih dahulu membicarakan dan menyebarkan kekhilafan Tergugat sebagai suami kepada saudarasepupunya. Ini diketahui oleh anak pertama yang bertanya kepada bibinya (saudara sepupu penggugat) dimana percakapan penggugat diteruskan (via WA) keanak pertama penggugat dan tergugat.
- b. Bahwa, Tergugat tidak ada niatan buruk, menjelekkkan Penggugat sebagai istri, namun Tergugat juga butuh saran dan masukan sehingga Tergugat meminta saran dan berkonsultasi kepada saudara-saudaranya yang ada di keluarga besar akan masalah Penggugat dan “teman” prianya;
- c. Bahwa, benar memang anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan dilingkungan yang baik serta diberikan contoh yang benar oleh orang tuanya akan selalu mengingat dan mendoakan kedua orang tuanya,

Hlm. 14 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sikap, prilaku dan tindakan Penggugat yang berhubungan dengan “teman” prianya yang notabene merupakan hubungan yang tidak benar, memalukan dan sungguh melukai hati Tergugat sebagai suami apakah sikap itu yang dicontohkan kepada anak-anak oleh Penggugat?

- d. Bahwa, Tergugat dengan tanggungjawab penuh, apabila memang Penggugat sudah bulat untuk memohon cerai maka Tergugat akan tetap menyayangi, mengasuh dan melindungi anak-anaknya dari sikap-sikap negatif dan tidak benar.
- e. Bahwa penggugat pernah **menampar** tergugat di hadapan anak keempat dan terakhir serta **mengancam untuk membunuh** tergugat dikarenakan penggugat dan tergugat membicarakan masalah rumah tempat tinggalnya lalu penggugat terbawa emosi dan beritikad tidak baik pada penggugat. Apakah dibenarkan seorang Ibu memperlihatkan perlakuan seperti itu dihadapan anak berumur 11 tahun dan 9 tahun?

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan yang menidangkan perkara ini untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan terjadinya talak menurut syariat islam belum mencapai talak 3;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau,

jika Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hakim dan kepatutan, (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hlm. 15 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171045908740004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, tanggal 08 April 2016, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/13/IX/97 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 19 September 1997, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Kardini Binti Embel, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Subak Dalem Gang Tugu Sari 6 Peguyangan Kangin Banjar Tugusari, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (dua) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi dengar sendiri mereka bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui pertengkarannya;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat masalah pertengkarannya tersebut, kata Penggugat tidak apa-apa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak pemukulan, hanya bertengkar mulut saja, namaun saksi pernah mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor/tidak baik seperti Tergugat akan menceraikan Penggugat, Tergugat akan bunuh Penggugat, Tergugat akan mengusir Penggugat dan Tergugat mengatakan anjing Penggugat;

Hlm. 16 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang dan Penggugat tidur dengan saksi;
- Bahwa Tergugat selama pisah ranjang hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sedangkan kepada Penggugat tidak ada lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya masalah anak-anak saja;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

II. Alansyah bin Sulaeman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta Laundry, tempat kediaman di Jalan Subak Dalem Gang Tugu Sari 6 Peguyangan Kangin Banjar Tugusari, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (dua) orang;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dan saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi diberi tahu oleh ibu dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, namun saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Hlm. 17 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengemukakan alat bukti surat, tetapi hanya menghadirkan saksi-saksi;

1. Sri Listiyowati Binti Moentalib, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS TNI AD, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi No.19 Denpasar, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai kakak kandung Tergugat, dan kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat datang ke Pengadilan ini karena digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, satu kali, sebabnya karena Penggugat ada WA an dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut dipanggil oleh adik ipar saksi kerumahnya dan dinasihati oleh adik ipar saksi agar menjauhi Penggugat dan dilarang ber WA an lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, namun saksi diberitahu anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahwa sudah pisah kamar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi seperti biasa;

Hlm. 18 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi belum berhasil;
 - Bahwa saksi minta waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu;
2. Sri Susmawati Binti Moentalib, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Pengadilan Militer, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi II No.66 Denpasar, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai kakak kandung Tergugat, dan kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (dua) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sebabnya karena Penggugat ada pria idaman lain (PIL);
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada Pria idaman lain dari suami saksi yang mengenali teman selingkuh Penggugat, kemudian laki-laki tersebut diajak kerumah saksi oleh suami saksi. Lalu ditanya mengenai hubungannya dengan Penggugat. Dan suami saksi menasihati laki-laki tersebut supaya menjauhi dan menghentikan hubungan dengan Penggugat, laki-laki tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, namun saksi diberitahu anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahwa sudah pisah kamar sejak bulan September 2018 hingga sekarang;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi seperti biasa;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi belum berhasil;

Hlm. 19 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi minta waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu;

Bahwa pada sidang tanggal 03 Desember 2018 para saksi Tergugat yang diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena itu Majelis Hakim tidak mengetahui hasilnya;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bahwasanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh para saksi Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir pada sidang tanggal 03 Desember 2018 tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pegugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Peggugat dan Tergugat untuk mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs.H. Ahmad Baras, S.H, M.Si mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal

Hlm. 20 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Maret 2000 antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar memaki seperti bangsat, anjing; Tergugat mengancam Peggugat untuk dibunuh; Tergugat sering bermain judi;

Bahwa sampai dengan saat ini Peggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah tidak komunikasi yang baik sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Bahwa dari pihak Keluarga orang tua Peggugat sudah berusaha bermusyawarah tentang status masalah keluarga antara Peggugat dan Tergugat untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawabannya pada inti pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian;

- Bahwa tidak benar sejak bulan Maret tahun 2000 Peggugat dan Tergugat sering bertengkar, jika hal itu terjadi tidak mungkin keempat anak akan lahir;
- Bahwa benar Tergugat berkata kasar karena Peggugat telah berselingkuh dan berani mempertaruhkan rumah tangga demi hendak melangsungkan pernikahan dengan selingkuhnya, perselingkuhan ini telah terjadi kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2017;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam Peggugat mau dibunuh, malainkan karena hanya emosi. Jika Tergugat ingin membunuh Peggugat tidak mungkin Tergugat membela dan mempertahankan rumah tangga, jadi pernyataan Peggugat bahwa “Tergugat mengancam Peggugat untuk dibunuh” itu karena emosi saat mengetahui Peggugat ternyata pernah pergi ke Lombok berdua dengan selingkuhannya;
- Bahwa benar Tergugat dulu bermain judi, tetapi sekarang tidak lagi bermain judi, sejak tahun 2004;

Hlm. 21 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, dan masih berkomunikasi seperti biasa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat melakukan musyawarah untuk masalah ini, namun keluarga Tergugat ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan semula, dan Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya dan telah termuat dalam duduk perkara secara lengkap;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang menjadi masalah adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dan apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat sebagian isi posita gugatan Penggugat, kecuali yang tidak diakui dan Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Hlm. 22 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 18 September 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Kardini Binti Embel dan Alansyah Bin Sulaeman, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling bersesuaian, saling menguatkan satu sama lain dan ada korelasinya dengan dalil permohonan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat meteril sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Listiyowati Binti Moentalib dan Sri Susmawati Binti Moentalib, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling bersesuaian, saling menguatkan satu sama lain dan ada korelasinya dengan pokok perkara bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat meteril sehingga dapat dipertimbangkan;

Hlm. 23 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3 gugatan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan dibantah oleh Tergugat, jika hal itu terjadi tidak mungkin keempat anak akan lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3a, gugatan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering berkata kasar memaki seperti bangsat, anjing. Dan diakui oleh Tergugat, karena Penggugat telah berselingkuh dan berani mempertaruhkan rumah tangga demi hendak melangsungkan pernikahan dengan selingkuhnya, perselingkuhan ini telah terjadi kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Kardini Binti Embel, bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor/tidak baik seperti Tergugat akan menceraikan Penggugat, Tergugat akan bunuh Penggugat, Tergugat akan mengusir Penggugat dan Tergugat mengatakan anjing Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Sri Listiyowati Binti Moentalib dan Sri Susmawati Binti Moentalib menerangkan tidak mengetahui sebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berkata kasar pada Penggugat, Para saksi hanya mengetahui sebab pertengkaran tersebut karena Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL);

Hlm. 24 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya telah terbukti Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, dan ini merupakan salah satu penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3b, gugatan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk dibunuh. Dan diakui oleh Tergugat, bahwa pernyataan Penggugat "Tergugat mengancam Penggugat untuk dibunuh" itu karena emosi saat mengetahui Penggugat ternyata pernah pergi ke Lombok berdua dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Kardini Binti Embel, bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor/tidak baik seperti Tergugat akan menceraikan Penggugat, Tergugat akan bunuh Penggugat, Tergugat akan mengusir Penggugat dan Tergugat mengatakan anjing Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Sri Listiyowati Binti Moentalib dan Sri Susmawati Binti Moentalib menerangkan tidak mengetahui sebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat, Para saksi hanya mengetahui sebab pertengkaran tersebut karena Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya telah terbukti Tergugat mengancam Penggugat untuk dibunuh dan ini merupakan salah satu penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3b, gugatan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering main judi. Dan diakui oleh Tergugat dulu bermain judi, tetapi sekarang tidak lagi bermain judi, sejak tahun 2004;

Hlm. 25 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui Tergugat main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Sri Listiyowati Binti Moetalib dan Sri Susmawati Binti Moentalib menerangkan tidak mengetahui sebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat main judi, Para saksi hanya mengetahui sebab pertengkaran tersebut karena Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya tidak terbukti Tergugat main judi yang menjadikan salah satu penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Dan Majelis Hakim mengartikan selingkuh adalah hubungan khusus (pacaran) seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar perkawinan yang sah namun belum tentu berzina yang diistilahkan ada PIL, sebaliknya kalau berzina sudah pasti berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran masalah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, dan Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk dibunuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah pisah pisah ranjang selam 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara mereka dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga/orang dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 26 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sebagaimana yang disebutkan dalam fakta tersebut di atas, diperparah lagi dengan berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, dan tidak ada komunikasi lagi dengan baik dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang rasa kasih sayang, saling hormat menghormati, saling percaya mempercayai dan saling membutuhkan satu sama lain. Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggungjawabnya baik sebagai suami ataupun sebagai istri;

Menimbang, bahwa dengan berpisah ranjang selama 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat walaupun dalam satu rumah dan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Drs. H. Ahmad Baras, S.H., M.Si maupun upaya damai oleh Majelis dalam setiap persidangan, sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kesimpulan ini sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaidah hukum suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat/saksi-saksi Penggugat yang mana keluarga/saksi-saksi tersebut selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Peggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana

Hlm. 27 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Menurut kaidah ushul fiqh:

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

Artinya: *"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan"* (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah) ;

- Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

بين الإيذاء ببينة دعوا أمثالهما
يطاق معه بينهما طلقها

Artinya: *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga kini dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 28 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Suprayitno Bin Moentalib**) terhadap Penggugat (**Ekawati Nurbaya Binti Sulaeman**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000.00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabulakhir 1440 Hijriyah oleh kami Dra.H.A.Bungawali,M.H sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H dan Drs.H.Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.H. A. Bungawali, M.H

Hakim anggota

Hakim anggota

Hlm. 29 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sudi,S.H

Drs.H.Darsani

Panitera Pengganti

Maryono, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 30 dari 30 hlm. Put.No.420/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)